

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Zakat adalah bagian dari harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat hisab yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak saja memiliki arti ibadah akan tetapi lebih dari pada itu merupakan suatu pedoman sosial yang kuat dalam sistem ajaran Islam.²

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.³

¹ Syarif Hidayatullah, Strategi BAZNAS Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat, Tesis, Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022 hal. 1.

² Ahmad M. Saefuddin, Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam, Rajawali, Jakarta, 1987, hal 42.

³ M. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist, Lentera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hal.34.

Berdasarkan beberapa definisi zakat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu. Sedangkan harta zakat adalah sejumlah harta yang diambil dan dikumpulkan berdasarkan syariat Islam tentang zakat.⁴

Zakat berbeda dengan sodaqoh, secara bahasa sodaqoh berasal dari bahasa Arab *shodaqota* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al- Qur'an sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai dua arti. Pertama, shadaqah sunah atau *tathawwu'* (sedekah) dan shodaqoh wajib (zakat). Sedekah sunah atau *tathawwu'* adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang yang tidak mampu (misalnya orang yang miskin/pengemis) atau badan/lembaga (misalnya lembaga sosial) sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an.⁵

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat islam. Zakat merupakan ibadah yang penting, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ada sekitar 82 (delapan puluh dua) ayat yang

⁴ Nukhtah Arfawie, *Memunggut Zakat dan Infaq Profesi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.19

⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah :Zakat*, Al-Kautsar Prima, Jakarta, 2008, hal .3.

menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat. Shalat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah SWT, tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat yang merupakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitarnya oleh karena itu, umat islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individu dan ibadah sosial.⁶

Sesuai konsep *maqasid* syariah (tujuan syariat islam), bahwa tujuan disyariatkannya suatu ibadah termasuk zakat, merupakan hal yang sangat fundamental dalam memahami hakekat ibadah termasuk benar. Tujuan (*maqasid*) zakat terbagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi.⁷

Secara konstitusional Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, agar tujuan sebagaimana disebutkan di atas bisa dicapai, maka diperlukan suatu keterpaduan dan sinergitas antara substansi hukum yang mengatur tentang zakat, sumber daya manusia juga kelembagaannya. Bicara

⁶ Tika Widiastuti, dkk. *Handbook Zakat*, Universitas Airlangga Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), Surabaya, 2019, hal. 9.

⁷ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2015, hal. 9.

tentang sumber daya manusianya, dalam hal ini adalah amil zakat, maka terdapat standar umum etika yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah sebagai berikut integritas dan obyektivitas ,kompetensi profesional ,perencanaan yang memadai ,tanggung jawab kepada muzakki ,kerahasiaan muzakki ,pelaporan,tanggung jawab kepada mustahiq ,kerahasiaan mustahiq ,tanggung jawab kepada sesama amil zakat ,tanggung jawab kepada lembaga sejenis ,komunikasi antar organisasi pengelola zakat ,tanggung jawab kepada publik (transparasi).⁸

Agar tercapai tujuan tersebut terdapat empat sifat yang harus dipenuhi oleh Amil zakat yaitu; Integritas (*Ṣiddīq*), amil zakat diharapkan adalah sosok yang berakhlakul karimah. kredibilitas (Amanah), diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari Amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi, edukasi, advokasi, dan sosialisasi (*Tablīg*), Amil zakat diharapkan mampu mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang zakat, Profesionalisme (*Faṭānah*), amil zakat adalah sosok profesional di bidang pengelolaan zakat. Amil zakat yang profesional di dalamnya bukan sekedar kumpulan petugas pelaksana, namun ada para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat dengan skala prioritasnya. Salah satu tujuan Amil zakat dibentuk adalah untuk menghindari dana-dana yang kurang mengena. Mereka bertugas melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan porsi lebih besar pada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan pertimbangan yang matang.

⁸ Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktifitas Zakat Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Idea Press ,Yogyakarta,2009, hal .162.

Sesungguhnya kerja Amil zakat itu cukup berat karena bukan hanya sekedar menerima dan menyalurkan zakat saja. Akan tetapi Amil zakat punya tugas untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.⁹ Hal itu seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Luasnya jangkauan dan tersebaranya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

⁹ Ibid., hal. 163

BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Kemudian untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 9 bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2011 bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan amanat Pasal 16 Ayat (2) diatas Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Pasal 46 mengatur tentang UPZ:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 55 mengatur bahwa :

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 1. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 2. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 3. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 4. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 5. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 6. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 7. kecamatan atau nama lainnya; dan
 8. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

Pasal 2 mengatur bahwa :

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ.

Pasal 3 mengatur bahwa :

- (1) BAZNAS membentuk UPZ BAZNAS pada institusi:
 1. lembaga negara;
 2. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 3. badan usaha milik negara;
 4. perusahaan swasta nasional dan asing;
 5. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 6. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan

7. masjid negara.

(2) Pembentukan UPZ BAZNAS melalui Keputusan Ketua BAZNAS.

Pasal 4 mengatur bahwa :

(1) BAZNAS Provinsi membentuk UPZ BAZNAS Provinsi

pada institusi:

1. kantor instansi vertikal;
2. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
3. badan usaha milik daerah provinsi;
4. perusahaan swasta skala provinsi;
5. perguruan tinggi, pendidikan menengah atau nama lainnya; dan
6. masjid raya.

(3) Pembentukan UPZ BAZNAS Provinsi melalui Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi.

Pasal 5 mengatur bahwa :

(1) BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS kabupaten/kota pada institusi sebagai berikut:

1. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
2. kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah kabupaten/kota;
3. badan usaha milik daerah kabupaten/kota
4. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. pendidikan dasar atau nama lainnya;
6. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
7. kecamatan atau nama lainnya.

(2) Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 6 mengatur bahwa :

Dalam 1 (satu) institusi yang menaungi UPZ hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ.

Pasal 7 mengatur bahwa :

(1) UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota melakukan Pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pemaparan atas dasar hukum mengenai UPZ sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya UPZ merupakan unsur yang penting bagi BAZNAS di dalam menjalankan fungsinya dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat di suatu wilayah. Berdasarkan hal tersebut pula, pembentukan atas UPZ sendiri merupakan salah satu komponen yang penting bagi eksistensi UPZ menurut aturan hukum tersebut.

Berdasarkan pengaturan Peraturan Perundang-Undangan di atas, bahwa pengelolaan zakat juga bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam manajemen zakat, serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tanggungjawab hukum inilah yang menjadi tugas dan fungsi dari UPZ sendiri dalam hal melaksanakan pertanggungjawaban tersebut.¹⁰

Pengelolaan zakat yang dilakukan UPZ harus dilaksanakan secara optimal, baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusiannya. agar dapat meminimalisir angka kemiskinan dan mengangkat derajat fakir miskin. UPZ memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat sehingga UPZ menjadi salah satu faktor penentu berjalan atau tidaknya pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Oleh karna itu kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat perlu dikendalikan pada arah yang sesuai untuk tercapainya tujuan dalam pengelolaan zakat. Hasil zakat yang dikumpulkan UPZ akan disetorkan BAZNAS untuk dikelola dan didistribusikan kepada penerima

¹⁰ Sholikhah, dalam sultan hasanudin, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar hal 3.

zakat yang berhak menerimanya. Dalam hal ini Optimalisasi UPZ menjadi sangat penting untuk pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Kabupaten Batang Hari sendiri merupakan salah satu wilayah kerja dari BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia, yakni sebagai wilayah kerja dari BAZNAS Kabupaten Batang Hari yang di dalamnya memiliki satuan-satuan UPZ pada tingkat kecamatan dan tiap UPZ tingkat kecamatan tersebut juga memiliki satuan-satuan UPZ pada tingkat Kelurahan yang berkedudukan di masjid-masjid menurut SK Pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam bentuk tabel data sebagai berikut.

Tabel 1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Yang Berada Di Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Batang Hari Pada Masjid Kabupaten Batang Hari Berdasarkan SK Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Masjid	Jumlah Upz Masjid
1	Muara Bulian	71	69
2	Muara Tembesi	35	14
3	Mersam	22	5
4	Pemayung	37	11
5	Maro Sebo Ulu	26	8
6	Batin XXIV	45	16
7	Bajubang	75	72
8	Maro Sebo Ilir	18	12

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari)

Berdasarkan data tersebut, dikecamatan Pemayung hanya terdapat 11 (sebelas) satuan UPZ Masjid dari 37 (tiga puluh tujuh) Masjid yang ada di tingkat kecamatan sebagai unsur pelaksana dari tugas dan fungsi pengumpulan dan pengelolaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Batang Hari dimana Kabupaten Batang Hari ini memiliki 8 (Delapan) kecamatan pada saat ini. Di dalam penelitian ini, akan diamati serta dianalisis mengenai legalitas, kedudukan hukum, serta peran

dari satuan-satuan UPZ tersebut menurut UU Pengelolaan Zakat dan PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai unsur pelaksana tugas dari BAZNAS Kabupaten Batang Hari sendiri.

Hal ini sebagaimana yang telah diatur menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada pasal 26 bahwasanya “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan peraturan tersebut menjadi landasan hukum agar terjadinya pemerataan pendistribusian zakat. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batang Hari kaitannya dengan Pelaksanaan pengelolaan zakat dan pembentukan tata kerja unit pengumpul zakat.

Namun dalam hal melaksanakan seluruh tugas, fungsi, dan tanggungjawab dari UPZ sebagai bagian dari pelaksana tugas dari BAZNAS dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat, pembentukan dari UPZ sendiri perlu memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan di dalam PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Berdasarkan hal tersebut pula, penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah pembentukan dari seluruh UPZ yang ada di Kabupaten Batang Hari sendiri telah sesuai dengan apa yang telah diatur menurut PERBAZNAS dan UU Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya.

Oleh sebab itu, penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang**

Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari” di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kecamatan Pemayung ?
2. Bagaimana Sistem Pengawasan dari BAZNAS dalam Mengimplementasikan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Zakat (UPZ) Masjid di Kecamatan Pemayung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Pengawasan dari BAZNAS dalam Mengimplementasikan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Untuk menambah khazanah intelektual mengenai peran BAZNAS Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan dan tata kerja unit

pengumpul zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi solving problem bagi Kemenag yang mengalami latar belakang masalah yang sama dalam mengatasi persoalan pembentukan UPZ. Penelitian ini juga dapat diambil manfaat bagi masyarakat luas tentang pentingnya fungsi UPZ untuk pemerataan distribusi zakat.

D. Kerangka Konseptual

Guna menjelaskan tentang makna judul yang dimaksud dalam proposal ini , maka berikut dijelaskan tentang beberapa pengertian

1. Pengelolaan Zakat

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat menurut Pasal 1 angka 1 undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional

Yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional menurut Pasal 1 angka 7 undang undang nomor 23 tahun 2011 yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batang Hari adalah salah satu badan resmi bersifat non struktural yang keberadaannya diatur dengan undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan

dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Batang Hari tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batang Hari masa bhakti 2020 – 2025.

4. Lembaga Amil Zakat

Yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

5. Unit Pengumpul Zakat

Yang dimaksud dengan Unit Pengumpul Zakat menurut Pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 23 tahun 2011 Unit Pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

6. Hak Amil

Yang dimaksud dengan Hak Amil menurut Pasal 1 angka 11 undang - undang nomor 23 tahun 2011 Adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan kajian diatas yang dimaksud judul ini adalah bagaimana pengelolaan zakat menurut Pasal 1 angka 1 undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di kabupaten Batang Hari.

E. Landasan Teori

a. Teori Zakat

Menurut **Syaikh Al-Mawardi** zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹¹

b. Teori Tata Kelola Organisasi

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur- struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.¹²

c. Teori Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (2009), kesejahteraan mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan semua aspeknya tidak dapat diukur. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang

¹¹ TM Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat menurut Al-Qur'an Dan As Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006 hal.5.

¹² Jogiyanto HM, Willy Abdillah, *Sistem tatakelola teknologi informasi*, Andi, Yogyakarta, 2011, hal.

kualitas hidupnya sehingga memiliki status social yang mengantarkan pada status social yang sama terhadap sesama warga lain.

d. Teori Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.¹³

e. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam,“ rukun islam terbagi menjadi lima perkara syahadat (persaksian) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah,mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhandan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram”.

Berdasarkan sabda Rasulullah zakat merupakan rukun islam yang ketiga, maka zakat hukumnya fardhu ‘ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Bahwa zakat dimulai pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Jadi terlebih dahulu diwajibkan zakat fitrah baru kemudian diwajibkan zakat mal

¹³ Amin Qodri, Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam , *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 16, Nomor 1, hal. 17.

atau kekayaan. Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma :

1. Dalil Al-Qur'an

Dalil-dalil yang mensyariatkan zakat sangat banyak, perintah mengeluarkan zakat dalam Al-Qur'an disebutkan di 33 tempat (10 tempat di awal ayat dan 23 tempat disebut dalam rangkaian ayat).

2. Hadits

Selain rujukan dari Al-qur'an, penjelasan mengenai zakat juga dijelaskan dari sabda-sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan Syaikhaini, Bukhari Muslim, yaitu :

“Keluarkanlah zakat dari hartamu karena itu merupakan penyuci yang akan membersihkan kamu menyambung tali silaturahmi dengan kaum keluargamu dan mengakui hak pengemis, tetangga dan orang-orang miskin”.

Hadits ini maknanya memberi pengertian bahwa seseorang yang bakhil dengan zakat dan tidak mau membayarnya,serta melakukan konfrontasi terhadapnya, maka ia boleh diperangi.

3. Ijma'Ulama

Sedangkan secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.

f. Tujuan zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang

mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Menurut Bahder Johan Nasution :

Untuk tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.¹⁵

Sehingga antara kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Kecamatan Pemayung.

2. Spesifikasi penelitian

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hal.40.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.124.

Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif, Penelitian ini dimulai dari tanggal 13 September 2022, artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Di Kecamatan Pemayung.

3. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi adalah “seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.¹⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data keseluruhan dari jumlah UPZ dari BAZNAS Kabupaten Batang Hari.

b. Sampel

Penarikan sampel berdasarkan *Purposive Sampling* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *Purposive Sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting

¹⁶ *Ibid.*, hal.

dalam menggunakan teknik *Sampling* tersebut, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.¹⁷

Sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah keseluruhan UPZ di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari yang memuat seluruh jumlah UPZ di tingkat kelurahan di pada kecamatan tersebut.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan-bahan guna penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui :

a. Data Primer

Data yang penulis dapat melalui wawancara langsung dari Informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi: peraturan perundang-undangan, literatur- literatur hukum, karya ilmiah, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

Bagir Manan menyebut :

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam

¹⁷ *Ibid.*, hal

bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat (secara) umum.¹⁸

Bahan Hukum tersebut diantaranya:

- a) Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945
- b) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum. terdiri dari baca-bacaan dan literatur ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensklopedia hukum.

Pengumpulan data melalui Teknik wawancara secara terbuka yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden

¹⁸ Oselan Kurnain, Penerapan Kebijakan Wali Kota Jambi Tentang Pemberlakuan Sertifikat Vaksin Pada saat Covid 19 di Pusat Perbelanjaan Kota Jambi, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2022, hal. 16.

¹⁹ Oselan, Op.cit., hal. 18.

dengan menggunakan alat pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

4. Pengolahan dan analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi dilapangan terkait.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun kepada empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan: Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka: Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Zakat, tinjauan umum tentang Unit Pengumpul Zakat, tinjauan umum tentang BAZNAS.

BAB III Pembahasan: Bab ini berisikan pembahasan tentang tugas, fungsi dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Batang Hari dan mekanisme kerja Unit Pengumpul Zakat Masjid di Kecamatan Pemayung

BAB IV Penutup: Bab ini berisikan kesimpulan dan saran